



P E N E T A P A N

Nomor: 1885/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh

PEMOHON, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, Tempat tinggal di **XXXX** Kota Tegal. Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

BERLAWANAN DENGAN

TERMOHON, Umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON ;:-

Pengadilan Agama tersebut ;



Setelah mendengar keterangan dari Pemohon di depan sidang tanggal 28 Oktober 2010 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Pemohon mencabut surat permohonannya yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor: 1885/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 05 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah Pemohon telah mencabut permohonannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv.; - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dan Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah Nomor: 1885/Pdt.G/2010/PA.Slw. harus dinyatakan selesai dengan dicabut; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah dirubah kembakli dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan perkara nomor : 1885/Pdt.G/2010/PA.Slw dicabut ;
2. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ; -

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1431 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. ROHUDI, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. ARIF MUSTAQIM, MH. serta M. ISKANDAR. EP, MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH.. sebagai Panitera Pengadilan Agama dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;-

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs. ROHUDI

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Drs. M. ISKANDAR. EP, MH..

SUKIRNO, SH.

RINCIAN BIAYA :



1. Administrasi Penyelesaian Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya A P P Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 120.000,-
4. Meterai -Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi -Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 191.000,-